



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
“MAWAR” MASA BAKTI 2018-2024 DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai “MASA EMAS” (*Golden Age Perode*);
 - b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas; dan
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Sistem Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) “MAWAR” Desa Parangjoro Masa Bakti Tahun 2018-2024 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader BKB adalah:
1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
 2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
 3. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
 4. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang; dan
 5. Membuat laporan dan diserahkan ke Ketua PKK.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa dan Bantuan Dinas/Instansi yang bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 24 Desember 2018
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 16 Tahun 2018
Tanggal : 24 Desember 2018

SUSUNAN PENGURUS KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) “MAWAR”
MASA BAKTI 2018-2024 DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA	: ENDANG NINIK ERNAWATI
SEKRETARIS	: SUPADMI
BENDAHARA	: DWI RATNANINGSIH
KADER KELOMPOK UMUR 0-1 TAHUN	: PARINI
KADER KELOMPOK UMUR 1-2 TAHUN	: NINING PUJIATI
KADER KELOMPOK UMUR 2-3 TAHUN	: SITI MARYAM
KADER KELOMPOK UMUR 3-4 TAHUN	: SRI IRAWATI
KADER KELOMPOK UMUR 4-5 TAHUN	: WAGIYATI

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN